

Prilaku Konsumsi di E-Commerce dalam Islam pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

Endah Robiatul Adawiyah¹, Muhammad Anton Athoillah², Setia Mulyawan³

¹ STEI Al-Amar Subang ² UIN Sunan Gunung Djati Bandung ³ UIN Sunan Gunung Djati Bandung

endahrobiatuladawiah@gmail.com, antonathoillah@uinsgd.ac.id, setiamulyawan@uinsgd.ac.id

Abstract

It is interesting to study the Consumption Behavior in E-Commerce in Islam in the Covid-19 Pandemic Condition in Indonesia. Changes in the economic behavior of the Indonesian people during the pandemic experienced a shift in patterns in production, distribution, and consumption from traditional to digital-based, this was influenced by changes in the technology industry 4.0 by transforming digital-based communication and the existence of restrictions on activities with lockdown and PSBB on a scale globally and locally in handling the spread of the COVID-19 virus. E-commerce transactions as part of the trend in mu'amalah transactions are a very helpful solution for the community in meeting their needs without having to leave the house, this situation requires people to be more creative and innovative, especially economic actors, mastery of technology is an absolute requirement in building businesses for beginners and business development for those who have become entrepreneurs. This study aims to determine how consumption patterns are in accordance with Islamic principles and to see e-commerce patterns from an Islamic point of view. This study uses a literature review of the principles of consumption in Islam and the principles of e-commerce. Islamic teachings regulate all components of life including mu'amalah, consumption as one of the elements of mu'amalah is important to understand and apply in everyday life, the application of the concept of Islamic consumption refers to the Qur'an and Hadith, An-Nahl verse 114, found the meaning of necessity for all mankind, not only believers, to consume halal goods, both of their kind and lawful in terms of obtaining them, and good goods without containing harmful or harmful elements for humans. E-commerce uses message buying and selling contracts and wakalah bilujrah in the dropship and reseller mechanism.

Keywords: *Consumption, E-Commerce, Covid-19 Pandemic.*

Abstrak

Menarik untuk diteliti tentang Prilaku Konsumsi di E-Commerce dalam Islam pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Perubahan prilaku ekonomi masyarakat Indonesia pada saat pandemi mengalami pergeseran pola dalam produksi, distribusi, dan konsumsi dari yang tradisional menjadi berbasis digital, hal ini dipengaruhi oleh perubahan industri teknologi 4.0 dengan mentransformasi komunikasi yang berbasis digital dan adanya pembatasan aktifitas dengan lock down dan PSBB pada skala global dan lokal dalam penanganan penyebaran virus covid-19. Transaksi e-commerce sebagai bagian dari tren dalam bertransaksi mu'amalah menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tanpa harus keluar rumah, keadaan seperti ini menuntut masyarakat lebih kreatif dan inovatif terutama para pelaku ekonomi, penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak dalam membangun usaha bagi pemula dan pengembangan usaha bagi yang sudah menjadi pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, dan melihat pola

e-commerce dalam sudut pandang islam. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka terhadap prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam dan prinsip-prinsip dalam e-commerce. Ajaran islam mengatur semua komponen kehidupan termasuk dalam mu'amalah, konsumsi sebagai salah satu unsur mu'amalah menjadi hal yang penting untuk di pahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, penerapan konsep konsumsi secara islami merujuk pada Al-qur'an dan Hadist, An-nahl ayat 114, di temukan pemaknaan keharusan bagi seluruh umat manusia tidak hanya orang yang beriman saja untuk mengkonsumsi barang yang halal baik dari jenisnya maupun halal dari segi memperolehnya, dan barang yang baik dengan tidak mengandung unsur membahayakan atau memudaratkan bagi manusia. E-commerce menggunakan akad jual beli pesan dan wakalah bilujrah dalam mekanisme dropship dan reseller.

Kata Kunci: Konsumsi, E-Commerce, Pandemi covid-19

1. PENDAHULUAN

Konsumsi sebagai kegiatan ekonomi yang sangat mendasar dari setiap manusia yang berhubungan dengan kebutuhan pokok untuk dapat bertahan dalam sunatullah, pemanfaatan barang dan jasa untuk kebutuhan primer (al-dharuriya), kebutuhan sekunder,(al-hajjiyah) dan tersier (al-tahsiniyah) diatur dalam Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W.

Pengaturan konsumsi dalam Islam, mengharuskan umat manusia untuk mengkonsumsi barang atau jasa tidak hanya halal tapi juga baik untuk di konsumsi bagi kehidupan manusia yang tentunya menghilangkan mudarat dan mendatangkan kemaslahatan untuk diri sendiri maupun orang banyak dan hal ini terkadang sering terlupakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak menggunakan standar kehalalan dan kemaslahatan. Perkembangan teknologi yang melahirkan perubahan-perubahan pola dalam perilaku manusia termasuk perubahan pola konsumsi yang berbasis digital dan intranet yakni e-commerce menjadi sebuah tren yang tidak dapat dihindari terutama pada saat pandemi covid-19, dengan adanya lockdown dan PSBB dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus menjadi sebuah solusi yang harus ditaati masyarakat.

Perubahan pola konsumsi tidak hanya dipandang sebagai aktifitas yang melahirkan efektifitas dan efisien dalam pemenuhan konsumsi masyarakat baik primer, sekunder maupun tersier, tapi harus berdasarkan nilai-nilai keislaman dalam tataanan praktis, sehingga adanya keyakinan dari konsumen untuk menggunakan e-commerce. Hal ini tidak terlepas dari kajian hokum Islam dalam menentukan hokum dari aktifitas tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip islam dalam e-commerce dan bagaimana trend konsumsi dengan e-commerce dengan pendekatan kepustakaan, dan dalam melakukan riset tidak akan terlepas dari pelajaran kepustakaan (Ridwan et al., 2020:78).

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan kajian kepustakaan (Library Research), dengan sumber data berasal dari data sekunder yaitu dokumentasi berupa tulisan-tulisan terkait dengan pemenuhan kebutuhan atau konsumsi dengan memanfaatkan e-commerce pada masa pandemi. Sumber data tersebut berupa artikel-artikel ilmiah dan buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis konten yaitu menganalisis semua sumber data tertulis yang terkait, hasil kajian diungkapkan secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan E-commerce dalam Islam

Perkembangan ilmu dan teknologi melahirkan perubahan-perubahan dalam pola kehidupan, desakan akan perubahan pola dalam ekonomi terjadi dalam pemenuhan pola konsumsi, dengan transformasi teknologi, pola konsumsi tidak lagi dilakukan secara tradisional. Pola pemenuhan konsumsi dengan menggunakan kecanggihan teknologi dan digitalisasi, menjadi sebuah tren di abad post modernisme dan pada masa pandemi covid-19.

B. Jenis-jenis E-commerce

Berdasarkan hubungan pasar dibagi tiga yakni pertama, bisnis ke konsumen (B2C), bisnis ke bisnis (B2B), dan konsumen ke konsumen (C2C), pengaplikasian ini menggunakan akad jual beli dengan pesan terlebih dahulu, melalui perantara maupun langsung merupakan mubah, kebolehan jual beli berdasarkan al-qur'an surat al-baqarah ayat 275, tentang halalnya jual beli. Istibat hukum yang digunakan untuk menjaga

Maqasyid Syar'iah atau tujuan-tujuan syari'ah dengan menggunakan masalah, dan qoidah yang digunakan dalam jual beli adalah transaksi yang mubah hukum asalnya sampai ada dalil yang mengharamkannya, transaksi e-commerce diperbolehkan dengan batasan-batasan yaitu:

- a. Pertama, tidak memperjualbelikan barang yang diharamkan dalam Islam

Agama Islam mengatur konsumsi dengan pembatasan pada aspek Halal dan baik, (Q.S. 2: 168) Konsumsi merupakan bagian dari mu'amalah dan dasar Hukum Asal mu'amalah semuanya boleh kecuali yang diharamkan, Berdasarkan Firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf :32 (Munawwaroh 1990, 225)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَاطَّيَّبَتْ مِنَ الرِّزْقِ ' قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ، كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya; “ katakanlah siapa yang telah mengharamkan perhiasan dari Allah S.W.T. yang telah mengeluarkan-Nya, untuk hamba-hambanya dan (siapa pula yang telah mengharamkan) rezeki yang baik?, katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman di dala kehidupan dunia” (Q.S. Al-A'raf :32)

Sumber daya alam yang melimpah telah Allah S.W.T sediakan untuk manusia olah dan konsumsi sebagai bekal kehidupan di dunia, tentunya hal ini di lakukan dengan batasan-batasan yang di pertegas dengan ayat- ayat dan hadis tentang konsumsi, seperti batasan kehalalan pada konsumsi dan baik, halal dan baik atau lawan katanya haram dan bathil dari segi sifatnya dan halal serta baik dari segi perolehannya, baik dapat dikategorikan menjadi dua baik dari kemanfaatannya dan baik dari segi perolehannya, karena tidak semua yang halal juga baik untuk tubuh manusia, dan tidak semua yang baik untuk tubuh manusia dapat di peroleh dengan halal.

Haram merupakan hukum Syar'i, yang mengandung tututan bagi mukallaf untuk menghindarinya atau mengandung unsur larangan menurut (Zahra 1995, 50) Bahwa haram ialah larangan Allah.S.W.T, yang pasti terhadap suatu perbuatan baik yang ditetapkan dengan dalil yang *qoth'I*

maupun dalil yang *zhanni*. Haram menurut bahasa berarti yang di larang, menurut istilah ahli Syara', haram merupakan pekerjaan yang pasti mendapat siksaan karena mengerjakannya. (Sanusi. 2015, 104), Haram mengandung makna lawan dari halal berupa pembolehan untuk dilakukan oleh manusia, Setiap perbuatan yang diharamkan dalam hukum syara' mengandung unsur kemudaraatan dan berbahaya untuk dilakukan terutama yang membahayakan.

Hukum haram terbagi menjadi dua macam, yaitu: Haram li-dzatih dan haram li-ghairih (Zahra 1995, 51).

i. Haram li-dzatih

Haram li-dzatih merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah.S.W.T. karena unsur yang membahayakan atau yang mendatangkan kemudharatan terhadap Agama, jiwa, harta, keturunan dan akal, yang terdapat pada barang atau benda tersebut apabila di dimanfaatkan atau digunakan baik untuk kebutuhan primer (Al-Dharuriyah), kebutuhan Sekunder (Al-Hajjiyah) dan tersier (Al- Tahsyiniyah), yang bersumber pada perbuatan itu sendiri. kecuali ada unsur darurat yang mengancam sesuai dengan kaidah al-khomsah dalam kajian hukum Syara'.

Pembatasan Katagori konsumsi karena unsur haram li-Dzatih dipertegas dalam Al-qur'a diantaranya terdapat dalam Q.S. al-An'am : 145, Q.S. Al-Maidah:3, serta tersurat di zuz 2 pada Q.S. al- baqarah: 172- 173. (Munawwaroh 1990, 42).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَأْكُلَ الْبُهْلِ، لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ إِنَّا اللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah S.W.T, hanya mengaharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika di sembelih) tidak di sebut (Nama) Allah S.W.T, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak

(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah S.W.T Maha pengampun lagi Maha Penyayang “ (Q.S. Al- Baqarah: 173)

Pembatasan konsumsi pada aspek jenisnya terhadap barang atau benda-benda tertentu yang di jelaskan dalam Q.S.2: 173, yaitu Bangkai binatang, darah, daging babi dan binatang yang di sembelih tidak atas nama Allah,S.W.T.Binatang- binatang tersebut mengandung unsur yang membahayakan jika di konsumsi oleh manusia termasuk bangkai walaupun bangkai binatang yang tidak di haramkan. Bangkai binatang merupakan binatang yang mati dengan tidak sewajarnya dengan proses penyembelihan yang di syari’atkan dalam Islam, seperti hewan mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, tertusuk binatang lain, diterkam binatang buas.

Terdapat pengecualian pada bangkai yang dapat di konsumsi seperti yang diriwayatkan dalam Hadist Ibnu Majah dari Rasulullah S.A.W.

أَحَلَّتْ لَنَا مِيتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمِيتَتَانِ فَالْحَوْتِ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّلْحَالُ

Artinya: “ *Kami dihalalkan dua bangkai dan darah, Dua bangkai tersebut adalah bangkai ikan dan belalang, dan dua darah tersebut adalah hati dan limpa* H.R. Ibnu Majah (Al-Asqalani 2007).

Menurut tafsir Ummar bin Abdul Aziz kontek halal dalam Q.S.Al- baqarah 172, adalah segala macam usaha yang halal bukan hanya makanannya saja, jumhur ulama selain Hanafi dan Zahiri berpendapat bahwa makanan yang haram di konsumsi akan haram pula di perjual belikan karena mengandung unsur najis,

sedangkan Hanafi menganggap segala yang mengandung manfaat boleh di perjual belikan.

Berikut beberapa ayat Al-qur'an yang berkaitan dengan larangan mengkonsumsi yang haram secara li- dzatih:

1. Al- Baqarah : 219 (tentang hamar dan judi sebagai dosa besar)
 2. Al- Maidah : 90-91 (hamar dan judi sebahgai perbuatan syetan)
- ii. Haram *li-ghairih aridhi*

Haram *li-ghairih* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang terletak bukan pada perbuatannya itu sendiri tapi pada perbuatan yang dapat menimbulkan haram li-dzatih (Zahra 1995, 51). Larangan perbuatan yang dapat menimbulkan unsur haram dzatya, larangan ini lebih bersifat pada cara memperoleh dalam unsur konsumsi, seperti larangan atau haramnya bunga dalam utang piutang karena dapat menimbulkan maisyir, gharar, riba haram dan bathil yang sehingga akan melahirkan haram li-dzatih.

b. Tidak mengandung unsur bathil

Allah S.W.T, telah menciptakan bumi beserta isinya untuk dikelola, dimanfaatkan dan di jaga oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya baik dalam aspek produksi, distribusi dan konsumsi, namun hal ini diatur dengan batasan-batasan syari'at demi kepentingan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, adanya larangan dalam konsumsi merupakan kebaikan bagi manusia baik jasmani maupun rohani. Batasan dalam kehalalan dan kebaikan atau kebathilan. Seperti yang diterangkan dalam qowai mu'amalah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya semua bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya..(04/DSN-MUI/IV/2000 2020, 3)

Dalam memanfaatkan suatu barang atau jasa aspek kehalalan *li-dzatih* dan halal *li-ghairi aridhi* menjadi yang utama, selain itu aspek batil, terutama bagi orang yang beriman sebagai implikasi dari keimanan, hal ini di tegaskan dalam Q.S. An-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu...Q.S. Annisa:29 (Munawwaroh 1990, 122)*

Menurut (Wahbah 1997) bahwa kata Bathil dalam Al-qur'an berkaitan dengan konsumsi manusia yang terdapat dalam Q.S.2: 188, Q.S. An-Nisa:29, 161, dan at-taubah: 34. Ar-raghib berpendapat bahwa bathil lawan dari benar, bermakna sesuatu yang tidak memiliki nilai manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. (Al-Asfahani 1961, 50–51). Bathil memiliki makna sebuah proses yang tidak benar menurut hukum syara' baik proses memperoleh maupun proses menggunakan, yang mengrugikan pihak tertentu, banyak cara yang termasuk pada katagori bathil, menurut Suddi yaitu dengan cara riba, judi, menipu, bahkan menurut Syekh Abdul halim, jual beli yang di larang syara' termasuk bathil (Binjai, 2006, hal.258).

Perbuatan konsumsi secara bathil mengakibatkan kedzaliman bagi orang lain, baik dari cara memperolehnya maupun menggunakannya, berupa transaksi atau pemanfaatan harta hasil dari maisyir, ghasab, hianat dan yang lainnya (Taufiq 2018, 251). Konsumsi secara bathil lebih mengarah pada afek etika dalam berkonsumsi, seperti yang berkaitan proses atau cara memperolehnya dalam jual beli, adanya larangan curang dalam menakar atau menimbang yang di tegaskan dalam surat Al-muthofifin, karena adanya kecendrungan pada manusia untuk selalu mendapatkan lebih alaupun dengan curang, hal yang lain sering terjadi

dalam jual beli adalah berbohong, demi menarik minat atau perhatian konsumen, biasanya ditunjukkan dalam kualitas barang.

Prilaku konsumsi batil dalam proses penggunaan harta dapat terjadi diantaranya berlebihan dalam memenuhi kebutuhan al-tahsyniyah, misalnya boros dalam membeli barang yang tidak dibutuhkan. Contoh lain dalam memilih makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan standar kebutuhan gizi dan kesehatan seperti berlebihan pada porsi makanan tertentu sehingga tidak berimbang pemenuhannya.

c. Tidak melanggar syarat sah dan rukun jual beli.

Hal ini menjadi ketentuan dalam rukun jual beli dengan beberapa ketentuan yaitu adanya pertama, aqidain yakni kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, kedua, akad/ijab qobul baik dalam bentuk perkataan maupun dalam perbuatan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak, ketiga, selain itu harus ada barang yang dijadikan objek jual beli dalam bentuk wujud maupun sfesifikasi, serta mampu dimiliki dengan ketentuan bukan barang- barang yang diharamkan dan dilarang untuk diperjual belikan, dan keempat adanya tujuan dari transaksi yakni sampainya barang yang diperjualbelikan dan uang sebagai ganti dari harga barang yang diperjanjikan(UMKM 2018, 5)

d. Memudahkan

Efektif dan efesiensi waktu dengan adanya kemudahan dan kemaslahatan dalam memperoleh dan menjual barang dengan tujuan produksi maupun konsumsi, terutama pada kondisi covid-19 karna adanya pembatasan gerak untuk menghindari penyebaran virus.

4. KESIMPULAN

Dari pembahasan materi diatas, dapat disimpulkan bahwa

- a. Umat manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik seperti yang di syari'atkan
- b. Orang yang mengkonsumsi makanan haram akan terhalang doanya selama 40 hari
- c. Mengkonsumsi harta haram dan batil atau tidak baik termasuk Riba, sebagai calon penghuni neraka.
- d. Mengkonsumsi barang yang haram dapat merusak amal dan terhalangnya amal baik.
- e. Memenuhi kebutuhan konsumsi dengan e-commerce diperbolehkan dalam islam karena e-commerce merupakan transaksi yang mubah sebagai bagian dari jual beli dengan ketentuan sesuai dengan syari'at melalui istinbat hukum masalah
- f. Transaksi e-commerce tidak bertentangan dengan rukun jual beli dan memberikan kemudahan serta kemaslahatan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.
- g. Reseller sebagai bagian dari mewakili pada para agen dengan hak menjualkan pada konsumen
- h. E-commerce menjadi solusi tepat dalam kondisi pandemic covid-19 dengan berbagai pembatasan gerak dalam semua aspek yang harus dilakukan sehingga mempersempit aktifitas, dengan e-commerce perdagangan dan pemenuhan kebutuhan koonsumsi menjadi mudah.

5. REFERENSI

- 04/DSN-MUI/IV/2000. 2020. "Fatwa No 4/DSN-MUI/IV/2000." Dsn.Go.Id. 2020. © 2020 Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
- Abdul-Rahman, Muhammad Saed. 2009. Tafsir Ibn Kathir Juz' 14 (Part 14): Al-Hijr 1 to An-Nahl 128. Vol. 14. MSA Publication Limited.
- Acuto, Michele. 2020. "COVID-19: Lessons for an Urban (Izing) World." *One Earth* 2 (4): 317–19.
- Al-Asfahani, Abi al-Qasim al-Husain bin Muhammad ar-Raghib. 1961. Mufradat FiGharib Al- Qur 'an,. Mesir: Maktabah Wa Matba'ah Musthafa. mesir: Maktabah wa Matba'ah Musthafa.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2007. Terjemah Lengkap Bulughul Maram. Akbar Media.
- Aldaco, R, D Hoehn, J Laso, M Margallo, J Ruiz-Salmón, J Cristobal, R Kahhat, P Villanueva-Rey, A Bala, and L Batlle-Bayer. 2020. "Food Waste Management during the COVID-19 Outbreak: A Holistic Climate, Economic and Nutritional Approach." *Science of the Total Environment* 742: 140524. <http://www.elsevier.com/locate/scitotenv>.
- Bajaj, Kamlesh K, Debjani Nag, and Kamlesh K Bajaj. 2005. E-Commerce. Tata McGraw-Hill Education.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Alu. 2019. Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim. Darul Falah.
- Binjai, Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2006. Tafsir Al-Ahkam. 1st ed. Jakarta: Kencana.
- Crush, Jonathan, and Zhenzhong Si. 2020. "COVID-19 Containment and Food Security in the Global South." *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development* 9 (4): 1–3.
- Fatoni, Siti Nur, Cucu Susilawati, Lina Yulianti, and Iskandar Iskandar. 2020. "Dampak Covid-19 Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan e-Wallet Di Indonesia."
- Fernandes, Nuno. 2020. "Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy." Full Professor of Finance IESE Business School Spain, 0–29.
- Gurría, Angel. 2009. "Organisation For Economic Co-Operation And Development (OECD) Anual Report." France.
- Holshue, Michelle L., Chas DeBolt, Scott Lindquist, Kathy H. Lofy, John Wiesman, Hollianne Bruce, Christopher Spitters, et al. 2020. "First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States." *New England Journal of Medicine* 382 (10): 929–36. <https://doi.org/10.1056/nejmoa2001191>.
- Khan, M Fahim. 1986. "Macro Consumption Function in an Islamic Framework." In *Contributions to Islamic Economic Theory*, 140–65. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-349-07728-1_11.
- Laudon, Kenneth C, and Carol Guercio Traver. 2009. E-Commerce. Pearson Educación.
- Monitor, I L O. 2020. . "Current Situation: Why Are Labour Markets Important?," no. March:1–15. <https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6>.CEPR.<https://voxeu.org/content/economics-time-covid-193SeeforexampleUNCTAD>,<https://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?Origin alVersionID=548>.
- Munawwaroh, Mujamma'almaalik fadh li thiba al-mushaf asy-syarif medinah. 1990.

- Al-Qur'an Dan Terjemah. Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: Yayasan penyelenggara penterjemah Al-qur'an.
- Nia Anggraeni Rozama, Adam Lutfi Kusumatriana, Zumrotul Ilmiyah, Tri Sutarsih. 2019. Statistik E-Commerce 2019. Edited by Tedjo Sujono. Eka Sari. Sarip Utoyo. Jakarta: Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- Pujiyono, Arif. 2006. "Teori Konsumsi Islami." *Dinamika Pembangunan* 3 (2): 196–207.
- Qin, Zheng, and Zheng Qin. 2009. *Introduction to E-Commerce*. Vol. 2009. Springer.
- Raport, G U S, and B J Jaworski. 2001. "„E-Commerce”." *Wydawnictwa Internet Standard* (2009–2013).
- Rendana, Muhammad. 2020. "Impact of the Wind Conditions on COVID-19 Pandemic: A New Insight for Direction of the Spread of the Virus." *Urban Climate* 34 (May): 100680. <https://doi.org/10.1016/j.uclim.2020.100680>.
- Repici, Alessandro, Roberta Maselli, Matteo Colombo, Roberto Gabbiadini, Marco Spadaccini, Andrea Anderloni, Silvia Carrara, et al. 2020. "Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Endoscopy Should Know." *Gastrointestinal Endoscopy* 92 (1): 192–97. <https://doi.org/10.1016/j.gie.2020.03.019>.
- Ridwan, Ahmad Hasan, Irfan Syafrudin, and Zaki Ahmad Mubarak. 2020. "EMANCIPATORY INTERPRETATION: STRATEGICAL UNDERSTANDING OF THE QUR'ANIC MORAL MESSAGE FOR LIFE." *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5 (2).
- Risalahmuslim.an-nahl.16-114/.n.d. "Risalahmuslim." <https://risalahmuslim.id/quran/an-nahl/16-114/>.
- Robiatul Adawiyah, Endah. 2021. "Manajemen Pemasaran Di Era Digital." In *Bisnis Kewirausahaan Di Era Digital*, edited by GCaindo, 1st ed., 92–102. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Said, Syihabudin & Ma'zumi, M. 2008. *Falsafah Dan Perilaku Ekonomi Islami*. Jakarta: Media Diadit.
- Sanusi., Ahmad. 2015. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono, Sudaryono, Efana Rahwanto, and Ratna Komala. 2020. "E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid-19 Sebagai Entrepreneur Modern Dan Pengaruhnya Terhadap Bisnis Offline." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 2 (01): 200–2014.
- Taufiq. 2018. "MEMAKAN HARTA SECARA BATIL (Perspektif Surat An-Nisa: 29 Dan At-Taubah: 34)" 17 (2). <file:///C:/Users/asus/Downloads/1162-3911-1-PB.pdf>.
- Ulum, Baitul. 2017. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Juz 2*. [Kampungsunah.org. https://authors.id/vendor/pdfjsdist/web/viewer.html?file=https://authors.id/uploads/books/admin/2020/03/01/tafsir-i](https://authors.id/vendor/pdfjsdist/web/viewer.html?file=https://authors.id/uploads/books/admin/2020/03/01/tafsir-i).
- UMKM, Dinas Koprasi dan. 2018. "Statistik Propinsi Banten." Statistik.Bantenprov.Go.Id. 2018.
- Wahbah, Az-Zuhaili. 1997. *Tafsir Al Wajiz Wa Mu'jam Ma'aniy Al Qur'an Al 'Aziz*. Damsyik: Dal al Fikr.
- Yusup, Deni Kamaludin, Mila Badriyah, Dedi Suyandi, and Vemy Suci Asih. 2020. "Pengaruh Bencana Covid-19, Pembatasan Sosial, Dan Sistem Pemasaran Online Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen Dalam Membeli Produk Retail." [Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id) 1 (1): 1–10.
- Zahra, Muhammad Abu. 1995. *Ushul Fiqih*. Edited by Saefullah Ma'shum. 3rd ed. Jakarta: Pustaka Pirdaus.